



P E N E T A P A N

Nomor 481/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Muh. Tahir bin Bolong, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (jual campuran), bertempat tinggal di I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

- 1 Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor KK.31-03-06/HM-00/191/2013 bertanggal 08 November 2013 menolak untuk melangsungkan pernikahan anak pemohon bernama Nur Cahya, dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur;
- 2 Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung pemohon bernama Nur Cahya binti Muh. Tahir, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMA Kelas II, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Abd. Rahman bin Sudirman, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Guru Harian pada MTS Darul Imam Mammi, bertempat tinggal di Dusun II Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar;
- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali syarat umur bagi anak pemohon belum cukup, namun hubungan antara anak pemohon (Nur Cahya,) dengan lelaki Abd. Rahman bin Sudirman sudah berlangsung lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny karena saling cinta mencintai;

- 4 Bahwa pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- 5 Bahwa antara anak pemohon dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, anak pemohon berstatus perawan dan sudah siap membina rumah tangga dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- 6 Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke pihak keluarga Nur Cahya, dan pemohon sebagai orang tua telah merestui rencana pernikahan tersebut, namun Imam setempat tidak bersedia menikahkan karena usia anak pemohon masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama Nur Cahya, dengan seorang lelaki bernama Abd. Rahman bin Sudirman;
- 3 Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar pemohon menunggu hingga usia anak pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Surat-Surat:

- 1 Lampiran 14 KMA No.298 Tahun 2003 Model N8 Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Nomor: KK.31.03.06/HM.00/191/2013 tanggal 8 Nopember 2013 oleh Kepala KUA Kecamatan Binuang, oleh ketua majelis ditandai P;

Saksi- Saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kesatu, **Yakub bin Syaripuddin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa UNASMAN, bertempat tinggal di Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu dua kali dan kenal dengan anak pemohon bernama Nur Cahya;
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Nur Cahya yang baru berusia 15 tahun dengan lelaki bernama Abd. Rahman bin Sudirman akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang;
- Bahwa anak pemohon sehat jasmani dan rohani telah haid dan mampu mengerjakan pekerjaan sendiri dan sering membantu ibunya dalam mengerjakan urusan rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon berstatus gadis, begitu pula dengan Abd. Rahman berstatus perjaka keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh Abd. Rahman bin Sudirman daqn pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui dan rencana pernikahannya tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa pemohon sangat khawatir kalau tidak segera menikahkan anaknya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan syariat karena anak pemohon bernama Nur Cahya dengan Abd. Rahman bin Sudirman sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa saksi melihat anak pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga beitupula dengan Abd. Rahman telah siap menjadi suami dan membinan rumah tangga;

Saksi kedua, **Aswad bin Harun.**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa UNASMAN, bertempat tinggal di Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar., pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Muh. Tahir bin Bolong karena saksi adalah sepupu dua kali;



- Bahwa tujuan pemohon mengajukan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anaknya bernama Nur Cahya berusia 15 tahun dengan lelaki bernama Abd. Rahman bin Sudirman berusia 19 tahun akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang dengan alasan anak pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak pemohon secara fisik sehat mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan tidak mengalami gangguan rohani, dan telah haid;
- Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh Abd. Rahman bin Sudirman, keduanya saling kenal dan saling mencintai;
- Bahwa status anak pemohon gadis tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan Abd. Rahman bin Sudirman berstatus jejaka, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pula saudara sesusuan;
- Bahwa pelamaran anak pemohon dengan Abd. Rahman bin Sudirman telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan dan anak pemohon telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pemohon sangat khawatir apabila tidak segera menikahkan anaknya dengan Abd. Rahman bin Sudirman akan terjadi hal yang melanggar agama karena keduanya telah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis, selanjutnya pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir dan memberikan keterangan mengenai pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak pemohon bernama Nurcahya binti Muh. Tahir yang baru berusia 15 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Abd. Rahman bin Sudirman, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan



Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan anak pemohon belum memenuhi persyaratan nikah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil permohoonnya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon sehingga dinilai bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa dari bukti P, telah terbukti bahwa anak pemohon belum memenuhi syarat menikah secara hukum sehingga anak pemohon mendapatkan penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pegawai pencatat nikah untuk mencatatkan pernikahannya, karena apabila salah satu syarat administrasi tidak terpenuhi, maka akan semakin sulit dilakukan pencatatan administrasi sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi, diperoleh keterangan bahwa benar anak pemohon bernama Nur Cahya binti Muh. Tahir baru berusia 15 tahun dan hendak dinikahkan dengan lelaki Abd. Rahman bin Sudirman, anak pemohon berstatus gadis dan Abd. Rahman bin Sudirman berstatus perjaka, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang saksi menerangkan kondisi anak pemohon sehat jasmani dan rohani, telah haid mampu mengerjakan pekerjaan sendiri begitu pula dengan calon suaminya dan anak pemohon telah dilamar oleh Abd. Rahman bin Sudirman dan telah mendapat restu dari semua pihak keluarga dan perkawinan tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan Abd. Rahman bin Sudirman telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran pemohon, apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang melanggar syariat;



Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum bahwa dalil pemohon terbukti menurut hukum sehingga hal tersebut menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan dari sisi kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam menentukan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah disyaratkan balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan begitu pula terhadap individu masing-masing anak tersebut memiliki perbedaan baik bila ditinjau dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma para ulama dan diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa anak perempuan apabila telah haid dan tumbuh payu darah, maka ia dinilai telah balig, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun hal ini telah menjadi penegetahuan umu, bila dibubungkan dengan fakta bahwa anak pemohon telah berusia 15 tahun, maka dapat diyakini dan diungkap oleh kedua orang saksi bahwa anak pemohon bernama Nur Cahya telah haid dan tumbuh payu darahnya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak pemohon sekarang masih berumur 15 tahun dan kenyataanya telah haid dan tumbuh payu darahnya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan jika alat reproduksi tersebut dinodai tanpa diawali dengan perkawinan yang sak kemudian melahirkan keturunan, maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat



bagi pihak anak tersebut dan keluarganya, dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi

rtinya; Menolak kemudharatan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa anak pemohon bertekad untuk membangun rumah dengan Abd. Rahman bin Sudirman serta siap memikul tanggung jawab yang lebih besar, apalagi keduanya sudah dikawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika sekiranya perkawinannya tertunda, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menunda perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya, malah harus segera dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis makim berkesimpulan permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum sehingga permohonan pemohon dikabulkan selanjutnya memberikan izin kepada anak pemohon bernama Nur Cahya binti Muh. Tahir untuk menikah dengan laki-laki bernama Abd. Rahman bin Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar’i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Nur Cahya binti Muh. Tahir untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Abd. Rahman bin Sudirman;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah, panitera pengganti dengan dihadiri pemohon

Hakim anggota,

ttd

Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H.

ttd

Sudirman M, S.HI

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Makka A

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH.MH